

**SALINAN
GROSSE**



AKTA

PENDIRIAN

KOPERASI DESA MERAH PUTIH

PERON KECAMATAN LIMBANGAN

KABUPATEN KENDAL.

TANGGAL: 05 JUNI 2025

NOMOR : - 45 -



NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 03 NOPEMBER 2004, NOMOR : C-325.H.T.03.01-TH 2004

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

SK. NO. 9-XVII - PPAT - 2008 TGL 1 SEPTEMBER 2008

NURUL MASRIFAH, SH.SPN.M.Kn.

Jl. Soekarno Hatta No.67 Weleri
Telp./Fax (0294) 642864
Email : notarisnurulmasrifah@yahoo.com

KABUPATEN KENDAL

KOPERASI DESA MERAH PUTIH
PERON KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

Nomor: -45-

NURUL MASRIFAH, SH., M.Kn
NOTARIS KAB KENDAL

Pada hari ini, Kamis, Tanggal 05-06-2025 (lima Juni duaribu
duapuluh lima) -----

Pukul 09.30 WIB (sembilan titik tigapuluh menit Waktu
Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada Saya, **NURUL MASRIFAH, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Kendal, dengan
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, -----
kenal, dan akan disebutkan pada bagian akta ini:-----

1. **Tuan KOTOT MARDIANTO**, lahir di Kendal, pada tanggal 03-
05-1971 (tiga Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 332406030571
0002, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Kecamatan
Limbangan, Desa Peron, setempat dikenal dengan Krajan,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001.-----

2. **Nyonya NILA AMALIYAH KUSNAH**, lahir di Kendal, pada ----
tanggal 25-10-1991 (duapuluh lima Oktober seribu -----
sembilan ratus sembilanpuluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, pemegang Nomor Induk
Kependudukan (NIK): 3324066510910003, bertempat tinggal
di Kabupaten Kendal, Kecamatan Limbangan, Desa Peron, -
setempat dikenal dengan Manggung, Rukun Tetangga 001, -
Rukun Warga 009.-----

3. **Tuan MUSTOFA**, lahir di Kendal, pada tanggal 25-11-1978
(duapuluh lima November seribu sembilan ratus tujuh ---
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Petani/-----
Pekebun, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): ----
3324062511780002, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Kendal, Kecamatan Limbangan, Desa Peron, setempat -----
dikenal dengan Dusun Peron, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 002. -----

Menurut keterangan mereka, masing-masing dalam hal ini

bertindak dalam jabatan mereka sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara **KOPERASI DESA MERAH PUTIH PERON KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL** selaku kuasa dari para pendiri yang termuat dalam Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi yang dibuat di bawah tangan tertanggal 29-04-2025 (dua puluh sembilan April duaribu duapuluh lima) bertempat di Balai Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang pendiri yaitu: -----

1. **Tuan KOTOT MARDIANTO**, lahir di Kendal, pada tanggal 03-05-1971 (tiga Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ----- pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 332406030571 0002, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Kecamatan Limbangan, Desa Peron, setempat dikenal dengan Krajan Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001. -----
2. **Tuan MUHAMAD MASKHUN**, lahir di Kendal, pada tanggal 09-12-1977 (sembilan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Buruh Harian ---- Lepas, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 332406091277 0002, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Kecamatan Limbangan, Desa Peron, setempat dikenal dengan Krajan Peron, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004. -----
3. **Tuan SUMIYANTO**, lahir di Kendal, pada tanggal 14-10-1977 (empatbelas Oktober seribu sembilan ratus tujuh -- puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 332406141077 0001, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Kecamatan Limbangan, Desa Peron, setempat dikenal dengan Manggung Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009.-----
4. **Tuan MUSTOFA**, lahir di Kendal, pada tanggal 25-11-1978 (duapuluh lima November seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 332406251178 0002, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Kecamatan Limbangan, Desa Peron, setempat dikenal dengan Dusun

NURUL MASRIFAH, SH., M.Kn.
NOTARIS KAB KENDAL

- Peron, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002.-----
5. **Nyonya NILA AMALIAH KUSNAH**, lahir di Kendal, pada tanggal 25-10-1991 (duapuluh lima Oktober seribu ----- sembilan ratus sembilanpuluh satu), Warga Negara ----- Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3324066510910003, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Kecamatan Limbangan, Desa Peron, setempat dikenal dengan Manggung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009. -----
6. **Nyonya ERNA HERMAWATI**, lahir di Kendal, pada tanggal -- 16-11-1969 (enambelas November seribu sembilan ratus -- enampuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ----- Wiraswasta, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3324145611690001, bertempat tinggal di Kabupaten ----- Kendal, Kecamatan Limbangan, Desa Peron, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009.-----
7. **Tuan FATCHUR ROCHMAN**, lahir di Semarang, pada tanggal - 18-10-1976 (delpnbelas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh enam); Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, - pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 332406181076 0001, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Kecamatan Limbangan, Desa Peron, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001.-----
8. **Tuan JOKO ARIYANTONO**, lahir di Kendal, pada tanggal 15- 05-1978 (limabelas Mei seribu sembilan ratus tujuhuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3324061505780002, ---- bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Kecamatan Limbangan, Desa Peron, setempat dikenal dengan Kebon Getas, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005.-----
9. **Nyonya SRI LESTARI**, lahir di Kendal, pada tanggal 04- 10-1990 (empat September seribu sembilan ratus Sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 332406440990 0002, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Kecamatan Limbangan, Desa Peron, setempat dikenal dengan Kebon

Getas, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005.-----

Berita Acara Rapat Pendirian **KOPERASI DESA MERAH PUTIH PERON KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL** tersebut yang aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama para pendiri Koperasi.-----

- Para Penghadap saya, Notaris kenal. -----

- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas -- dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu koperasi dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: -----

----- **BAB I** -----

----- **PENDIRIAN** -----

----- **Nama dan Tempat Kedudukan** -----

----- **Pasal 1** -----

- (1) Koperasi ini bernama **KOPERASI DESA MERAH PUTIH PERON KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL** dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.
- (2) Koperasi ini berkedudukan di alamat Dusun Krajan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.
- (3) Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan Kabupaten Kendal.
- (4) Koperasi dapat mendirikan serta membuka Tempat Pelayanan.

----- **Jangka Waktu Berdiri** -----

----- **Pasal 2** -----

Koperasi didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. ----

----- **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha** -----

----- **Pasal 3** -----

- (1) Maksud dan tujuan Koperasi adalah untuk meningkatkan kinerja koperasi dan kesejahteraan anggota.-----

NURUL MASRIFAH, SH., M.Kn.
NOTARIS KAB KENDAL

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Koperasi melakukan kegiatan usaha ---- antara lain yaitu: -----

a. Gerai sembako atau perdagangan meliputi :-----

4711 - Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang -
Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di
Toko.-----

47112 - Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang -
Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau ---
Bukan Minimarket/Supermarket/Hipermarket --
(Tradisional).-----

46652 - Perdagangan besar pupuk dan produk -----
Agrokimia.-----

b. Obat-obatan meliputi : -----

47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat -----
Farmasi Untuk Manusia Di Apotik.-----

47722 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat -----
Farmasi Untuk Manusia Bukan di Apotik.-----

47723 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk
Manusia.-----

47724 - Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Untuk -
Manusia.-----

47725 - Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, ---
Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk -----
Manusia.-----

47726 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat -----
Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di
Apotik.-----

47727 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk
Hewan.-----

47728 - Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan.-

47729 - Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat
Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan -----
Kosmetik Lainnya.-----

c. Unit simpan pinjam Koperasi : -----

64142 - Unit simpan pinjam Koperasi Primer.-----

- d. Klinik Desa meliputi : -----
- 86102 - Aktivitas puskesmas.-----
 - 86103 - Aktivitas rumah sakit swasta.-----
 - 86105 - Aktivitas klinik swasta.-----
 - 86109 - Aktivitas rumah sakit lainnya.-----
- e. Aktifitas cold storage (pergudangan) dan logistik meliputi : -----
- 52291 - Jasa Pengurusan Transportasi.-----
 - 52292 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD).-----
 - 52293 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL).-----
 - 52294 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).-----
 - 52295 - Angkutan Multimoda.-----
 - 52296 - Jasa Penunjang Angkutan Udara.-----
 - 52297 - Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan ----- Perusahaan Pelayaran.-----
 - 52102 - Aktivitas Cold Storage.-----

(3) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi menyusun Rencana Strategis.-----

----- BAB II -----

----- MODAL KOPERASI -----

----- Pasal 4 -----

- (1) Modal awal yang disetor pada saat pendirian Koperasi sebesar Rp1.890.000,00 (satu juta delapanratus sembilanpuluh ribu rupiah) yang terdiri dari:-----
- a. Simpanan Pokok sebesar Rp1.800.000,00 (satu delapan ratus ribu rupiah). -----
 - b. Simpanan Wajib sebesar Rp90.000,00 (sembilanpuluh - ribu rupiah). -----
 - c. Hibah sebesar Rp.0 (nol rupiah) -----
- (2) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal -- pinjaman. -----
- (3) Selain modal koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat- (2), koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.-----

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Koperasi terdiri dari:
 - a. anggota; dan
 - b. anggota luar biasa.
- (2) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. cakap melakukan tindakan hukum;
 - c. bertempat tinggal atau berdomisili yang sama dengan wilayah keanggotaan Koperasi;
 - d. telah melunasi simpanan pokok.
- (3) Keanggotaan berakhir apabila:
 - a. anggota bersangkutan meninggal dunia;
 - b. berhenti atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi.
- (4) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c maka kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota.
- (5) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang pemberhentian anggota;
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Kewajiban dan Hak Anggota

Pasal 6

- (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:
 - a. menghadiri Rapat Anggota;
 - b. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha Koperasi;

- c. melunasi Simpanan Pokok yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;-----
 - d. membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; -----
 - e. memanfaatkan layanan simpan pinjam yang disediakan oleh Koperasi. -----
- (2) Setiap anggota berhak: -----
- a. mendapat pelayanan simpan pinjam yang telah disediakan oleh Koperasi;-----
 - b. membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan sementara oleh Pengurus;-----
 - c. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi;-----
 - d. mendapatkan pengembalian simpanan yang menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah, setelah memenuhi kewajibannya kepada Koperasi;-----
 - e. untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas. -----

----- **Anggota Luar Biasa** -----

----- **Pasal 7** -----

Anggota Luar Biasa Koperasi adalah orang yang ingin mendapat pelayanan menjadi anggota Koperasi namun tidak memenuhi persyaratan keanggotaan dan penduduk Indonesia bukan warga negara sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

----- **Kewajiban dan Hak Anggota Luar Biasa** -----

----- **Pasal 8** -----

- (1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak:-----
- a. memperoleh pelayanan Koperasi;-----
 - b. menghadiri dan berbicara di dalam Rapat Anggota;---

NURUL MASRIFAH, SH., M.Kn.

NOTARIS KAB KENDAL

c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi. -----

(2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai dengan ----- ketentuan Rapat Anggota. -----

----- **BAB IV** -----

----- **PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI** -----

----- **Pasal 9** -----

Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang ----- terdiri dari: -----

a. Rapat Anggota.-----

b. Pengurus.-----

c. Pengawas.-----

----- **Rapat Anggota** -----

----- **Pasal 10** -----

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. -----

(2) Rapat Anggota terdiri dari: -----

a. Rapat Anggota; -----

b. Rapat Anggota Luar Biasa. -----

(3) Rapat Anggota Koperasi berwenang: -----

a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus; -----

b. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi; -----

c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;-----

d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran ----- pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; -----

e. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan ----- Pengawas atas pelaksanaan tugasnya; -----

f. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; -----

g. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi. -----

(4) Anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa

mengadakan Rapat Anggota secara fisik dengan ketentuan semua Anggota telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani --- persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan--- cara demikian, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Anggota. -----

----- Penyelenggaraan Rapat Anggota -----

----- Pasal 11 -----

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi.-
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas. -----
- (3) Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan Rapat -- yang dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat, ---- bukan Pengurus. -----
- (4) Undangan Rapat paling sedikit memuat hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan rapat, yang harus disampaikan kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Anggota. -----
- (5) Dalam hal Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat ----- Anggota, maka pengawas atau anggota yang mewakili ---- paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah ----- seluruh anggota, dapat menyelenggarakan Rapat Anggota yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Kuorum dan Pengambilan Keputusan -----

----- Pasal 12 -----

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan ---- musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak -- tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah - anggota yang hadir, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.-----
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota---

berdasarkan suara terbanyak, maka setiap Anggota hanya mempunyai satu hak suara. -----

- (3) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi, kecuali ----- ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----
- (4) Apabila kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota kedua dilaksanakan.-----
- (5) Rapat Anggota kedua tersebut harus diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ----- pelaksanaan Rapat Anggota pertama. -----
- (6) Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan ----- keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi. -----
- (7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan ----- suaranya kepada anggota yang lain. -----
- (8) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup. -----
- (9) Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan atau luring yang pengaturannya ditentukan dalam ----- Anggaran Rumah Tangga. -----
- (10) Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor cabang, dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sistem kelompok atau perwakilan dan harus dihadiri oleh peserta yang berstatus sebagai anggota koperasi serta tidak boleh diwakilkan.-----
- (11) Ketentuan mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Rapat Anggota Tahunan** -----

----- **Pasal 13** -----

- (1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1

(satu) tahun yang selanjutnya disebut Rapat Anggota Tahunan.-----

- (2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu ----- paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ----- lampau. -----
- (3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: -----
 - a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi ---- serta hasil yang telah dicapai; -----
 - b. laporan keuangan yang paling sedikit terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut;-----
 - c. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas - atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan-----
 - d. pembagian Sisa Hasil Usaha. -----
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat-Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah ----- Tangga.-----

----- Rapat Anggota Luar Biasa -----

----- Pasal 14 -----

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan dalam hal keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.-----
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa membahas dan mengesahkan antara lain:-----
 - a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran-- Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;-----
 - b. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;-----
 - c. memutuskan penggabungan, peleburan, pemekaran, ---- kepailitan, dan pembubaran koperasi;-----
 - d. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset ----- koperasi dalam jumlah yang melebihi 25% dari --- total aset;-----
 - e. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari

pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset;
atau-----

f. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam--
kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum
yang dibentuk oleh Koperasi.-----

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara -----
penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Pengurus** -----

----- **Persyaratan Pengurus** -----

----- **Pasal 15** -----

(1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam--
Rapat Anggota;-----

(2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus-----
sebagai berikut:-----

a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, -----
jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;-----

b. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha ----
serta semangat kewirausahaan;-----

c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan-----
hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu-----
dengan Pengurus lain, Pengawas, dan Pengelola; dan--

d. tidak berasal dari unsur Pimpinan Desa.-----

(3) Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai
pengurus dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran
Rumah Tangga. -----

----- **Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus** --

----- **Pasal 16** -----

(1) Jumlah Pengurus paling sedikit 3 (tiga) orang-----
dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan--
Rapat Anggota terdiri dari:-----

a) seorang ketua;-----

b) seorang wakil ketua bidang usaha;-----

c) seorang wakil ketua bidang anggota;-----

d) seorang sekretaris;-----

e) seorang bendahara.-----

- (2) Dalam hal diangkat lebih dari seorang -----
Ketua/Sekretaris/Bendahara maka seorang di antaranya
ditetapkan sebagai Ketua Umum/Sekretaris Umum/-----
Bendahara Umum atau sebutan lain yang diputuskan dalam
Rapat Anggota.-----
- (3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam---
Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan
organisasi dan usaha Koperasi.-----
- (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam
Buku Daftar Pengurus.-----
- (5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;---
- (6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir
dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya
sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bakti pada
jabatan yang sama.-----
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai---
Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah
atau janji di depan Rapat Anggota. -----
- (8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan--
sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran--
Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.-----

-----**Kewenangan Pengurus**-----

-----**Pasal 17**-----

- (1) Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar
Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya
Koperasi baik mengenai pengurusan maupun pemilikan,
akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan: --
 - a. membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak
atas barang tidak bergerak kepunyaan Koperasi; ----
 - b. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi;--
 - c. menanam kekayaan Koperasi dalam suatu usaha lain; -
 - d. bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang
pihak lain;-----harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
Rapat Anggota.-----
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban,



pembagian tugas dan kewenangan masing-masing Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

-----**PENGAWAS**-----

-----**Pasal 18**-----

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat----- Anggota.-----
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut: -----
 - a) mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;-----
 - b) tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;-----
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5(lima) tahun sebelum pengangkatan;--
 - d) Ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai *ex-officio* Pengawas Koperasi; dan -----
 - e) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan --- hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesat dengan Pengawas lain, Pengurus, dan Pengelola. ---
- (3) Jumlah Pengawas paling sedikit sesuai dengan keputusan Rapat Anggota yang terdiri dari:-----
 - a. seorang Ketua; -----
 - b. 2 (dua) orang Anggota;-----
- (4) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.-
- (5) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya-- sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti.-----
- (6) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas.-----

Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Rapat-

Anggota.

- (7) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

Ketentuan lain tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.

BAB V

SISA HASIL USAHA

Cara Pembagian Pasal 20

- (1) Rapat Anggota menetapkan Sisa Hasil Usaha yang digunakan untuk:

- a. dana cadangan;
- b. anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan koperasi;
- c. anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya;
- d. dana pendidikan perkoperasian;
- e. insentif bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola;
- f. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.

- (2) Besarnya persentase pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Dana Cadangan

Pasal 21

Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Defisit Hasil Usaha

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.

NURUL MASRIFAH, SH., M.Kn.
NOTARIS KAB KENDAL

- (3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk ---
menutup kerugian Usaha, defisit hasil usaha dibebankan
pada hasil usaha periode tahun buku berikutnya.-----

----- **BAB VI** -----

----- **PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA** -----

----- **Pasal 23** -----

- (1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara -----
keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus.-----
- (2) Dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat -----
mengangkat Pengelola.-----
- (3) Pengelola harus memenuhi ketentuan:-----
- a. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan
hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu
dengan Pengelola lain, Pengurus, dan Pengawas;-----
 - b. Pengangkatan pengelola oleh Pengurus disetujui
dalam Rapat Anggota (Musyawarah Desa Khusus); dan--

 - c. Jumlah pengelola paling sedikit 2 (dua) orang untuk
masing-masing bidang usaha.-----
- (4) Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang, -----
pengangkatan, dan pemberhentian Pengelola diatur lebih
lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan-
Khusus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.-
- (5) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.-----

----- **BAB VII** -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN** -----

----- **Pasal 24** -----

- (1) Koperasi dapat menggabungkan diri atau meleburkan diri
dengan koperasi lain. -----
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan -----
persetujuan Rapat Anggota Luar Biasa masing-masing --
Koperasi.-----
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan perubahan-----
anggaran dasar, penggabungan, atau peleburan-----
diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri paling

sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh -----
anggota dan keputusannya disetujui sekurang kurangnya
 $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari anggota yang hadir dalam ---
rapat. -----

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau ----
peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran-
Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.-----

----- **BAB VIII** -----

----- **PEMBUBARAN DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM** -----

----- **Pembubaran** -----

----- **Pasal 25** -----

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: -----
a. Keputusan Rapat Anggota; -----
b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir.-----
- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) --
diselenggarakan untuk pembubaran dengan ketentuan
harus dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per -----
empat) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota yang --
hadir dalam rapat.-----
- (3) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat -----
Anggota oleh Anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{5}$
(satu perlima) jumlah Anggota.-----
- (4) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat---
Anggota.-----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
- (6) Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak mampu
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, Anggota
hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok, Simpanan
Wajib dan Modal Penyertaan yang dimiliki di koperasi.-

----- **BAB IX** -----

----- **SANKSI** -----

----- **Pasal 26** -----

- (1) Apabila Pengurus, Pengawas, anggota dan pengelola ----
melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah

NURUL MASRIFAH, SH., M.Kn.
NOTARIS KAB KENDAL

Tangga dan Peraturan Khusus yang berlaku di koperasi -
dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota. -----

(2) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam---
Anggaran Rumah Tangga.-----

BAB X -----

KETENTUAN PENUTUP -----

Pasal 27 -----

(1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah
Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah
koperasi berdiri.-----

(2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal
sebagai bagian dari sistem pengendalian internal.-----

Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus -----

Pasal 28 -----

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau --
Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan -----
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak --
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----

-Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16 dan
Pasal 17 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama ----
kalinya telah diangkat sebagai: -----

Pengurus: -----

Ketua : KOTOT MARDIYANTO ;-----
tersebut diatas;-----

Wakil Ketua Bidang Usaha : MUHAMAD MASKHUN ;-----
tersebut diatas;-----

Wakil Ketua Bidang Anggota : SUMIYANTO ;-----
tersebut diatas;-----

Sekretaris : NILA AMALIYAH KUSNAH ;---
tersebut diatas;-----

Bendahara : MUSTOFA ;-----
tersebut diatas;-----

Pengawas: -----

- **Ketua** : ERNA HERMAWATI ;-----
tersebut diatas;-----
- **Anggota** : FATCHUR ROCHMAN ;-----
tersebut diatas;-----
- **Anggota** : JOKO ARIYANTO ;-----
tersebut diatas;-----

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam Rapat Pendirian.-----

II. Pengurus koperasi dengan hak substitusi, diberi kuasa untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua ----- permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat dan dilangsungkan di Weleri, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh:-----

- **Nyonya FERONIKA SUSIYANI**, lahir di Kendal, pada tanggal 23-02-1987 (dua puluh tiga Februari seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3324126302870004, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Kecamatan Weleri, Desa Sidomukti, setempat dikenal dengan Pakis, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002.-----

- **Nona FIRSTY GEIDA MAYSAHADI**, lahir di Kendal pada tanggal 13-05-1989 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3324125305890001, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Desa Weleri, setempat dikenal dengan Gang Mulyosari, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002.-----
Kedua-keduanya, pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal sebagai saksi-saksi.-----

Akta ini dengan segera setelah Saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap, dan saksi-saksi ditanda tangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan Saya, Notaris.-----

Dibuat dengan tidak memakai perubahan apapun.-----

MINUTA AKTA INI TELAH DITANDA TANGANI DENGAN SEMPURNA.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

YANG SAMA BUNYINYA

NOTARIS DI KABUPATEN KENDAL



(NURUL MASRIFAH, S.H., M.Kn)